

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka macam yang harus dipenuhi,¹ yakni berupa kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia untuk mencapai kesejahteraan, sehingga bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan merasa kurang sejahtera.² Kebutuhan inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan, salah satunya adalah aktivitas ekonomi.³ Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya tersebut manusia memerlukan interaksi dengan manusia lain yang sama-sama hidup bermasyarakat.⁴

Islam telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan manusia secara jelas, aturan tersebut salah satunya terdapat dalam kaidah fiqh muamalah yang mana didalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat. Dimana manusia, kapanpun, dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam urusan yang bersifat duniawi karena segala aktivitas manusia akan

¹Aldila Septiana, *Pengantar Bisnis dan Manajemen*, (Pamekasan : Duta Media, 2016), 20.

²Heru Juabdin Sada, “Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.8, No.II, 2017, 215.

³Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 189.

⁴Ety Nur Indah, “ Peranan Komunikasi dalam Pendidikan”, *Jurnal Al-Ta’dib*, Vol.6, No.1, 2013, 177.

dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.⁵ Allah SWT telah menetapkan batas-batas terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa merugikan atau mengorbankan hak-hak individu lainnya, maka timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia. Hak milik diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam.⁶

Menurut ajaran Islam, bumi dan seisinya adalah milik Allah. Tidak sebagian pun dari semuanya itu merupakan milik manusia. Bumi ini milik Allah, bukan milik manusia. Allah menjadikan bumi ini semata-mata hanya sebagai tempat tinggal manusia. Manusia lahir tidak mempunyai apapun, berpakaian pun tidak. Manusia kembali kehadirat Allah tidak membawa apapun melainkan sehelai kain kafan yang membalut badannya. Semua harta di dunia yang ditinggalkannya digunakan sebagai bekal hidup bagi manusia lainnya. Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban memelihara bumi dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat melaksanakan rencana Allah dengan cara bertindak sebagai pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan.⁷ Manusia telah diberikan wewenang oleh Allah SWT untuk memiliki dan menguasai harta dengan aturan yang telah ditetapkan Allah. Jika manusia dalam mendapatkan maupun menguasai harta tersebut mengabaikan ketentuan dari Allah maka harta tersebut tidak berhak untuk dimiliki.⁸

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2001), 15.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet.ke-11 (Depok : Rajawali Pers, 2017), 31.

⁷Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam*, cet.ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 357.

⁸Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, cet.ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), 20.

Desa Sidodadi merupakan desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Kecamatan Sukosewu. Di Desa tersebut memiliki banyak kegiatan ekonomi seperti petani dan kuli bangunan. Namun mayoritas masyarakat di Desa tersebut berprofesi sebagai petani. Akan tetapi tidak semua masyarakat di Desa tersebut memiliki sawah, sehingga banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani.

Buruh tani adalah sekelompok orang yang bekerja dengan memberikan jasa kepada pemilik sawah untuk mendapatkan upah harian maupun sesuai dengan presentase hasil panen. Bentuk pekerjaannya mulai dari pra tanam, masa panen, dan pasca panen. Upah buruh tani yang tidak begitu besar dan tidak bisa setiap hari didapatkan menyebabkan munculnya sumber mata pencaharian tambahan yang disebut *ngasak*.⁹

Ngasak merupakan aktivitas memungut sisa rontokan padi di sawah yang telah dipanen, dimana hasil padi yang dipungut menjadi hak *pengasak* sepenuhnya tanpa dibagi lagi dengan pemilik sawah. Praktik *ngasak* pada awalnya lahir sebagai wujud rasa syukur petani sebagai pemilik sawah atas hasil panen yang diperoleh, sehingga petani mengizinkan orang-orang yang tidak mempunyai sawah untuk turut menikmati hasil panen tersebut dengan cara mengambil sisa-sisa rontokan padi.¹⁰

Pada praktiknya *ngasak* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh ibu-ibu yang tidak memiliki sawah,

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Yaimin selaku Sekretaris Desa pada tanggal 10 Maret 2019.

¹⁰Laily Agustina Rahmawati, "Potensi Kehilangan Gabah Pada Periode Pmanenan Akibat Tradisi "Ngasak" Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Agrosains*, ISSN 2407-6287, vol.3, No.1, t.th, 267.

dimana mereka memiliki keinginan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. *Ngasak* biasanya dilakukan ketika musim panen raya padi dan sudah menjadi kebiasaan di Desa Sidodadi. Ketika musim pra tanam ibu-ibu tersebut biasanya bekerja sebagai buruh *tandur*¹¹ dan ketika memasuki musim panen mereka beralih profesi sebagai *pengasak* padi. *Pengasak* biasanya membantu pemanen dalam proses pemanenan padi supaya diperbolehkan *ngasak* di sawah yang sedang dipanen tersebut. Ketika sudah diperbolehkan oleh pemanen untuk *ngasak*, *pengasak* akan mengambil sisa-sisa rontokan padi di sawah tersebut. Padahal, pemanen bukanlah pemilik sawah tersebut, melainkan hanya sebagai pekerja. Sebenarnya *pengasak* harus meminta izin kepada pemilik sawah, meskipun yang diambil hanya sisa-sisa rontokan padi. Karena sisa-sisa rontokan padi itu merupakan hak milik dari pemilik sawah yang kemudian menjadi milik hak *pengasak* sepenuhnya.

Sehubungan dengan hasil pengamatan penulis mengenai kepemilikan sisa-sisa rontokan padi yang diambil oleh *pengasak*, maka penulis berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai hak milik dari hasil sisa-sisa rontokan yang diperoleh dari praktik *ngasak* tersebut apakah sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk meneliti praktik *ngasak* yang terjadi di Desa Sidodadi ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

¹¹*Tandur* merupakan bahasa daerah setempat yang artinya adalah menanam padi, sedangkan buruh *tandur* adalah orang yang menanam padi.

Maka judul yang akan dijadikan bahan penelitian penulisan skripsi ini adalah **“Analisis Praktik *ngasak* pada Musim Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *ngasak* pada musim panen padi di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana praktik *ngasak* pada musim panen padi di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *ngasak* pada musim panen padi di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui praktik *ngasak* pada musim panen padi di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun pemahaman yang mendalam bagi peneliti mengenai praktik *ngasak* pada musim panen padi ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

2. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, diharapkan agar dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan, khususnya dalam bidang studi Ekonomi Islam.

3. Bagi Masyarakat

Secara umum, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sebuah wawasan baru bagi masyarakat mengenai praktik *ngasak* pada musim panen padi ditinjau dari perpektif ekonomi Islam sehingga ilmu tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik *ngasak*, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Wahad tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngasak* (Studi Kasus Terhadap Praktik *Ngasak* Daun Tembakau Kering Di Desa Poncorejo Kec. Gemuh

Kab. Kendal). Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik *ngasak* daun tembakau kering ditinjau dari hukum Islam dan pendapat ulama setempat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah dari objek penelitiannya yakni praktik *ngasak* daun tembakau kering sedangkan objek penelitian saya adalah praktik *ngasak* sisa rontokan padi. Penelitian sebelumnya lebih menganalisis praktik *ngasak* dalam perspektif hukum Islam yakni dengan konsep kepemilikan dalam Islam, '*urf*' dan pendapat ulama setempat, tidak menganalisis akad yang digunakan dalam memindahkan hak milik daun tembakau kering. Sedangkan penelitian yang akan disusun penulis yaitu lebih menganalisis dari tinjauan perspektif ekonomi Islam, yakni konsep hak milik dalam Islam, akad yang digunakan dalam pemindahan hak milik sisa rontokan padi dengan menggunakan konsep hibah serta konsep '*urf*'.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nilna Alfi Nuizzati tahun 2015 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil *Ngasak* Di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Islam terhadap jual beli dari hasil *ngasak*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah dari objek penelitiannya yaitu praktik jual beli hasil *ngasak* sedangkan objek penelitian saya yakni praktik *ngasaknya*. Penelitian sebelumnya menganalisis praktik tersebut dengan konsep jual beli

dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penulis lebih menganalisis praktik *ngasak* dalam perspektif ekonomi Islam yakni meninjau dari konsep hak milik dalam Islam, konsep hibah dan konsep '*urf*'.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Praktik *Ngasak* Pada Musim Panen Padi Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro)” disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori

Kajian teori membahas mengenai teori-teori apa yang akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dalam penelitian yakni : konsep hak milik dalam Islam, konsep hibah, dan konsep '*urf*'.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan membahas apa saja metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi : jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menyajikan gambaran umum mengenai data lokasi dan tempat penelitian dan praktik *ngasak* yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, serta analisis praktik tersebut dalam tinjauan ekonomi Islam.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.